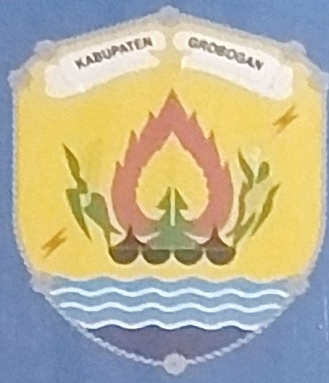




**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2024**

APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA MANGGARWETAN KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

APB Desa TA. 2025

**Pendapatan Desa
Belanja Desa
Pembiayaan**



KEPALA DESA MANGGARWETAN
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA MANGGARWETAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGGARWETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGGARWETAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6995);

- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

- Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
 - 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 - 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
 - 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 - 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 - 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 - 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 - 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
 - 38 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Manggarwetan Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2024 Nomor 3);
 - 39 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Manggarwetan Tahun 2025 (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGGARWETAN
Dan
KEPALA DESA MANGGARWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MANGGARWETAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANGGARWETAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.539.258.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.572.135.927,00
Surplus/Defisit	Rp	(32.877.927,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	62.877.927,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	32.877.927,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANGGARWETAN.

Ditetapkan di : Manggarwetan

Pada tanggal : 31 December 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Manggarwetan

Pada tanggal : 31 December 2024

Sekretaris Desa

MUSLIM

LEMBARAN DESA MANGGARWETAN NOMOR 7 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANGGARWETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	926.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.610.459.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.539.259.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	582.418.620,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	814.481.204,00	
5.3.	Belanja Modal	1.112.617.526,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.618.577,00	
	JUMLAH BELANJA	2.572.135.927,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.877.927,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.877.927,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.877.927,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	32.877.927,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Manggarwetan, 31 December 2024

Kepala Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANGGARWETAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	926.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.610.458.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.539.258.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.085.480.350,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	893.060.020,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.460.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.460.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	230.066.556,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	230.066.556,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.532.064,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.532.064,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	134.167.400,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.167.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.560.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	62.440.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.440.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.800.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.234.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.234.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	226.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	226.800.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	98.860.526,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	54.115.526,00	ADD, DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	54.115.528,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	44.745.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	44.745.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.328.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug desa Non Reguler)	1.050.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.388.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.388.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.290.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.300.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.231.804,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.231.804,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.231.804,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.106.052.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.950.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	43.950.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.990.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	ADD, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	76.790.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.790.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	745.112.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	235.112.000,00	DD3, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	235.112.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	15.000.000,00	DD3
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s eloken dll)	145.000.000,00	DD3
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	350.000.000,00	DD3
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana T ransportasi Desa	200.000.000,00	PBP
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	207.800.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	16.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	91.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	91.300.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	65.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	55.000.000,00	PAD
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	120.185.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.645.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggl ingan)	3.645.000,00	PBH
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.645.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.000.000,00	DD3
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	81.600.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.400.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	28.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	20.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.200.000,00	ADD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.940.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	20.940.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.940.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	52.618.577,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.618.577,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	16.618.577,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.618.577,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.572.135.927,00	
		SURPLUS / (DEFISI)	(32.877.927,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	62.877.927,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	32.877.927,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Manggarwetan, 31 December 2024

Kepala Desa

MUKHIBIN